

IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN NO. 148/PID.SUS/2020/PN.SMN

Yuliana Nur Hayati, Muhammad Iftar Aryaputra
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Email : yulia_asm@yahoo.co.id

ABSTRAK

Ultimum remedium sebagai salah satu asas dalam hukum pidana memiliki kedudukan yang cukup signifikan mengingat asas merupakan pondasi. *Ultimum remedium* berarti hukum pidana sebagai obat terakhir atau *the last resort*. Di dalam ranah pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan penerapan *ultimum remedium* atau atas perkara tersebut hukum pidana merupakan obat terakhir karena tidak memungkinkan untuk dijatuhi hukuman yang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana dan mengetahui implementasi asas *ultimum remedium* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan No. 148/Pid.Sus/2020/PN.Smn dikaitkan dengan kedudukan *ultimum remedium* dalam penegakan hukum dan tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan Kasus. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menelaah kenyataan atau keadaan hukum yang terjadi di lapangan kemudian dikaji atau dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan tertentu didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan penelitian - penelitian lainnya yang terkait dengan tema yang diangkat. *Ultimum remedium* dalam hukum pidana bisa berkedudukan di tingkatan sebelum ranah pengadilan. Atau, bisa juga berkedudukan di ranah pengadilan dalam konsep ketika upaya - upaya hukum sebelumnya yang sudah ditempuh tidak tercapai perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban. Penggunaan asas *ultimum remedium* dalam menjatuhkan putusan No. 148/Pid.Sus/2020/PN.Smn. sudah tepat karena mengingat perkara tersebut sudah dalam ranah peradilan, sehingga hukum pidana adalah sebagai obat terakhir untuk mengadili Terdakwa. Namun, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan.

Kata Kunci : *Ultimum Remedium, Hukum Pidana, Putusan Hakim*

ABSTRACT

Ultimum remedium as one of the principles in criminal law has a significant position considering that the principle is the foundation. Ultimum remedium means criminal law as the last remedy or the last resort. In the realm of court, judges may consider the application of ultimum remedium or in these cases criminal law is the last remedy because it is not possible to be sentenced to another sentence. The purpose of this study was to determine the position of the ultimum remedium principle in criminal law and to determine the implementation of the ultimum remedium principle for domestic violence crimes in Decision No. 148/Pid.Sus/2020/PN.Smn is associated with the position of ultimum remedium in law enforcement and the purpose of sentencing. This research is a normative juridical research. The author uses a statutory approach and Case Study Approach. The research used is descriptive analysis, namely examining the reality or legal situation that occurs in the field and then studying or analyzing it to produce a certain conclusion based on the applicable laws and regulations and other studies related to the theme raised. Ultimum remedium in criminal law can be located at the level before the realm of the court. Or, it could also be located in the realm of court in the concept when the previous legal efforts that have been taken do not

achieve peace between the perpetrators of a crime and the victim. The use of the principle of ultimum remedium in making a decision no. 148/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

is appropriate because considering that the case is already in the realm of justice, so that criminal law is the last remedy to try the Defendant. However, by still considering the purpose of sentencing.

Keywords : *ultimum remedium, criminal law, judge's decision*

A. Pendahuluan

Rumah tangga adalah sebuah alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang bertujuan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Rumah tangga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Perkawinan menurut Islam telah dijelaskan di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Di negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Al-Qur’an menyebutkan tujuan perkawinan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang ditafsirkan “dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya, dia menciptakan untuk kamu istri - istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya rasa kasih sayang diantara kamu”.¹ Ayat tersebut menafsirkan bahwa pernikahan adalah menjadikan laki – laki berpasangan dengan wanita dari jenisnya sendiri, yaitu sama-sama manusia. Serta, tujuan dari pernikahan untuk menemukan ketentraman hati juga kasih sayang dari masing-masing pasangan. Perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling mengharapkan satu sama lain, bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak. Konsekuensi logisnya adalah mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati. Namun dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Bahkan, seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan, dan salah satu penyebabnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri, yang dikenal dengan

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Gama Media Yogyakarta, 2017), halaman 14.

istilah kekerasan dalam rumah tangga.² Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tersurat dalam kalimat tersebut berarti kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan maupun dialami oleh semua pihak yang berada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga pada mulanya disamakan dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 sampai 355 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, atas desakan dari sejumlah lembaga pemerintahan dan LSM karena makin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di dalam kehidupan masyarakat, pada tanggal 22 September 2004 diterbitkanlah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diharapkan mampu menanggulangi makin maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat dan memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas dari kekerasan fisik semata, tetapi juga termasuk hal penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang mempunyai ketergantungan ekonomi.

Meskipun negara telah menerbitkan berbagai macam peraturan perundang- undangan, tetap saja terhadap Putusan yang diberikan kepada pelaku kembali lagi pada pertimbangan Majelis Hakim dalam masing – masing perkara. Hal ini karena Majelis Hakim dalam menetapkan suatu putusan tidak hanya berpedoman peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai faktor lainnya. Di dalam kasus-kasus pidana, ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, seperti diantaranya hal – hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, keadaan pribadi Terdakwa, keadaan saat melakukan tindak pidana dan kejadian kemudian, serta faktor lain diantaranya pertimbangan salah satu asas dalam Hukum Pidana yakni asas *ultimum remedium* yang akan menjadi hal yang penulis kaji dalam penelitian ini.

Sebagaimana Putusan yang penulis jadikan acuan penelitian. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Smn yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, salah satu pertimbangannya adalah bahwa hukum Pidana memiliki asas *ultimum remedium* yaitu hukum Pidana sebagai alternatif terakhir. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” dan menjatuhkan sanksi pidana dengan masa percobaan. Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menerapkan asas *ultimum remedium* bahwa sanksi pidana yang notabene merupakan ancaman nestapa yang diberikan kepada

² Heriyono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Semarang : Tesis Fakultas Hukum UNDIP, 2010), halaman 3.

pelaku tindak pidana merupakan sarana yang terakhir. Asas *ultimum remedium* sebagai salah satu asas dalam hukum pidana dimana berarti *ultimum remedium* sebagai salah satu jantung dari hukum pidana harus diterapkan sebagai bentuk dari kesadaran Hakim dalam mengambil keputusan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji tentang permasalahan yang berkenaan dengan penerapan dari asas *ultimum remedium* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan No. 148/Pid.Sus/2020/PN.Smn. Kajian ini untuk menganalisis sejauh mana asas *ultimum remedium* berperan dalam penjatuhan putusan oleh Hakim untuk mendorong penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, baik bagi pelaku maupun korban. Artikel ini membahas tentang kedudukan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana dan implementasi asas *ultimum remedium* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan No. 148/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji penerapan asas *ultimum remedium* di dalam putusan Hakim dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penulis menggunakan metode pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Study Approach*). Sedangkan, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang - Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, majalah, jurnal, karya ilmiah. Metode analisa data yang dipergunakan adalah kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Asas *Ultimum Remedium* dalam Hukum Pidana

Van Hamel menyatakan arti dari hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.³ Menurut Sudarto, Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat - syarat tertentu suatu akibat yang

³ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar - Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), halaman 22.

berupa pidana.⁴ Sanksi dalam hukum pidana disebut sebagai sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Hukum pidana Indonesia menentukan jenis – jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi : Pidana terdiri atas: 1). Pidana pokok: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan; 2). Pidana tambahan : Pencabutan hak - hak tertentu, Perampasan barang - barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim.

Meskipun begitu, sanksi hukum pidana yang sebagian besar diterapkan adalah sanksi perampasan kemerdekaan, maka jika tidak diterapkan dengan hati-hati dapat berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Dari sudut pandang asas *ultimum remedium* sebagai salah satu asas dalam hukum pidana, sanksi pidana di satu sisi sebagai sarana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, di sisi lain juga untuk mempersiapkan pelanggar agar dapat diterima kembali dan hidup di masyarakat dengan layak. Pidanaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pidanaan adalah jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan sanksi pidana yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pidanaan. Tujuan pidanaan salah satunya dalam Konsep Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah perlindungan masyarakat, dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini. Tujuan pidanaan berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan terpidana yang memenuhi syarat - syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Aspek yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana adalah kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana dan perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Meskipun tidak diatur secara tegas di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), semangat atau ruh dari asas *ultimum remedium* juga tersirat di dalam pasal KUHP yaitu Pasal 82 KUHP yang sering disebut lembaga penebusan (*afkoop*) atau juga lembaga hukum perdamaian (*schikking*). Pasal tersebut menentukan wewenang menuntut perkara dapat gugur atau

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), halaman 9.

hapus karena penyelesaian di luar peradilan. Akan tetapi, hanya dimungkinkan pada perkara tertentu, yaitu :⁵

- a. Perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda secara tunggal.
- b. Pembayaran denda harus sebanyak maksimum ancaman pidana denda beserta dengan biaya lain yang harus dikeluarkan, atau penebusan harga tafsiran bagi barang yang terkena perampasan.
- c. Harus bersifat sukarela dari inisiatif terdakwa sendiri yang sudah cukup umur.
- d. Penggunaan lembaga penebusan atau perdamaian tersebut tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umur pada saat melakukan perbuatan berumur enam belas tahun.

Asas *ultimum remedium* juga menjadi dasar dalam beberapa peraturan perundang - undangan lain, diantaranya yaitu Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang - Undang tersebut memasukkan esensi dari asas *ultimum remedium*. Dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang sudah disahkan dan akan diberlakukan pada tahun 2026 nanti, semangat dari asas *ultimum remedium* juga sangat kental diterapkan dalam beberapa pasal. KUHP Nasional mengedepankan tujuan dari pemidanaan sebagaimana diatur pada Pasal 51 Undang - Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), berbeda dengan KUHP lama yang masih bersifat rigid (kaku) serta masih menempatkan pidana sebagai *primum remedium*. Adapun menurut KUHP Nasional tujuan pemidanaan yaitu :⁶

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

KUHP Nasional sebagaimana di dalam Pasal 54 ayat (1) mengatur mengenai hal - hal yang wajib menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu :⁷

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

⁵ Titis Anindyajati, dkk, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan" (Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 4, Desember 2015), halaman 187.

⁶ Redaksi Sinar Grafika, *KUHP 2023 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2023* (Jakarta : Sinar Grafika, 2023), halaman 18.

⁷ *Ibid*, halaman 19.

- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian, dalam Pasal 54 ayat (2) menyatakan :⁸ “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

2. Implementasi asas *Ultimum Remedium* terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan No. 148/Pid.Sus/2020/PN.Smn

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Mengenai putusan Hakim dalam perkara Nomor : 148/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 29 Juni 2020, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah : “Bahwa hukum Pidana memiliki asas *ultimum remedium* yaitu hukum pidana sebagai alternatif terakhir. Di sisi lain, tujuan pemidanaan bukan semata - mata sebagai pemberian efek jera dan pembalasan terhadap terdakwa, melainkan juga bertujuan untuk memasyarakatkan terdakwa, menyelesaikan konflik, dan membebaskan rasa bersalah pada terdakwa.”

Meskipun mengadopsi asas *ultimum remedium* sebagai pertimbangannya, Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, walaupun pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir.

Hakim harus tetap berpegang teguh pada aturan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana di luar apa yang telah ditentukan di dalam Peraturan Perundang – Undangan. Oleh karena hal itu, dalam penjatuhan pidana Hakim terikat pada sanksi – sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang, serta melihat dari berbagai faktor lainnya. Menilik arti dari *ultimum remedium* yang mengatakan bahwa hukum pidana sebagai sarana terakhir atau *the last resort*, sekilas muncul sebuah ketidakharmonisan antara arti dari *ultimum remedium* dan putusan Hakim yang tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika dilihat dari pengertian *ultimum remedium*.

Akan tetapi, konsep dari *ultimum remedium* yang disebutkan Hakim sebagai salah satu pertimbangannya adalah menempatkan sanksi pidana sebagai sarana terakhir untuk memberikan

⁸ *Ibid.*

putusan terhadap perkara Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Smn karena memang hanya hukum pidana yang akhirnya dapat digunakan untuk memutus dikarenakan perkara tersebut telah sampai pada ranah pengadilan. Artinya, segala upaya hukum yang ada atau telah ditempuh pada tingkatan sebelumnya yang merupakan bagian dari *criminal justice system* untuk mendapatkan keadilan tidak tercapai. Sehingga, tingkatan dalam ranah pengadilan ini merupakan *ultimum remedium* atau sarana atau obat terakhir yang dapat dikenakan kepada terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Smn.

Meskipun begitu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan aspek dari tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pemberian efek jera dan pembalasan terhadap terdakwa, melainkan juga bertujuan untuk memasyarakatkan terdakwa, menyelesaikan konflik, dan membebaskan rasa bersalah pada terdakwa. Oleh sebab itu, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana dengan masa percobaan kepada terdakwa. Penempatan sanksi pidana penjara sebagai alternatif terakhir karena pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat-akibat lain misalnya akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi suatu keluarga. Jika dilihat dari KUHP Nasional saat ini yang juga mengedepankan *restorative justice* serta penerapan asas *ultimum remedium* sebagaimana telah penulis terangkan dalam sub bab sebelumnya, maka putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Smn sudahlah sangat tepat.

Sebagai pembanding, penulis juga menggunakan putusan perkara pidana lainnya dengan konteks yang sama, yaitu perkara nomor : 41/Pid.B/2013/PN.Kpg tanggal 12 Maret 2014. Perkara tersebut merupakan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bernama Yohanis Babis terhadap saksi korban Bernadus Natun. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Lalu, melalui fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menyatakan **terdakwa Yohanis Babis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.**

Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Yohanis Babis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Akan tetapi, pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dipertimbangkan doktrin *ultimum remedium* yang berarti penjatuhan pidana penjara merupakan

obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa. Serta, dengan memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban walaupun korban sendiri tidak mau memaafkan terdakwa dan pula terdakwa melakukan perbuatannya, maka Majelis Hakim pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat.

Bahwa kesamaan akan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Smn dan perkara nomor 41/Pid.B/2013/PN.Kpg, semakin memperkuat adanya paradigma baru dalam memaknai *ultimum remedium* dalam ranah pengadilan. *Ultimum remedium* sebagai obat terakhir. Hal itu dapat kita analogikan jika kita mengeluh sakit kepala kita cukup memerlukan obat sakit kepala yang ringan saja, yang dengan obat itu akan membuat kita lebih nyaman. Jika esok hari sakit kepala itu ternyata menjadi berat, maka kita perlu untuk minum parasetamol untuk menyembuhkannya. Namun, ketika sakit kepala itu makin menjadi maka kita perlu pergi ke dokter. Ketika sakit kepala kita masih ringan dan langsung meminum obat yang berdosisi tinggi justru akan menimbulkan efek samping yang tidak baik.

Penjatuhan sanksi pidana yang keras dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga seharusnya dihindari dengan pertimbangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan permasalahan sosial dan bukan hanya sekedar permasalahan hukum yang bisa diselesaikan lewat jalur kekeluargaan. Jika dikaitkan juga dengan kepentingan dari korban, diharapkan kepentingan korban dan anaknya dapat terakomodir dengan tidak ditahannya terdakwa. Kepentingan hukum pidana pada pokoknya hendaknya dapat memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana, terkecuali jika terpidana melakukan kembali tindak pidananya. Salah satu cara untuk menjaga kewibawaan hukum adalah dengan melaksanakan hukum secara adil agar hukum dapat dipercaya dan dihormati di dalam masyarakat.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan perkara Nomor : 148/Pid.Sus/2020/PN Smn pasti juga telah mempertimbangkan seberapa seriusnya dampak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa. Serta, mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan saat ini yang telah *overcapacity* ikut menjadi sebab agar sanksi pidana penjara dapat dihindari jika dapat diperbaiki.

Selain itu, penerapan pidana penjara dan penahanan selalu melekat dampak-dampak negatif terhadap psikologis narapidana antara lain:⁹

- a. Seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan (*Lost of Personality*);

⁹ C.I. Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta : Djambatan, 1995), halaman 51

- b. Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya (*Lost of Security*);
- c. Dengan dikenai pidana jelas kemerdekaan individualnya terampas, hal ini menyebabkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah, sehingga dapat menghambat proses pembinaan (*Lost of Liberty*);
- d. Dengan menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga *dibatasi* (*Lost of Personal Communication*);
- e. Selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat merasa kehilangan pelayanan yang baik, karena semua harus dikerjakan sendiri (*Lost of Good and Service*);

Dilihat dari sudut politik kriminal adalah pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Pengalaman penjara demikian membahayakan sehingga merusak kemampuan pelanggar untuk mulai lagi ke dalam keadaan patuh pada hukum setelah dikeluarkan dari penjara.¹⁰ Pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Smn diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 14 (a) sampai dengan Pasal 14 (f). Menurut Muladi, yang dapat menjadi persyaratan dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, antara lain :¹¹

- 1) Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun, sehingga yang menentukan bukanlah ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetapi pada pidana yang dijatuhkan terhadap si terdakwa, dari penjelasan tersebut nampak bahwa pidana bersyarat dipergunakan berdasarkan maksud daripada hakim dalam memutus, pada saat ia hendak memberi pidana satu tahun, maka hakim tersebut memiliki hak untuk memberikan pidana bersyarat pada terdakwa tersebut, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 14 (a) ayat (2) hakim dibatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pidana bersyarat (penyimpangan) antara lain :
 - a) Perkara – perkara mengenai penghasilan dan persewaan Negara, apabila menjatuhkan pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwa pidana denda dan perampasan tersebut memang memberatkan terpidana;
 - b) Kejahatan dan pelanggaran candu, perbuatan tersebut dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan Negara;

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), halaman 47

¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung : Alumni, 1992), halaman 88.

- c) Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan;
- 2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP sudah jelas menyatakan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada terdakwa paling lama satu tahun dan paling cepat satu hari, alasan pidana kurungan itu sendiri sudah menjadi syarat apabila terpidana tidak dapat membayar denda, sehingga tidak mungkin dibebankan pidana bersyarat terhadap sesuatu yang sudah menjadi syarat dari pidana pokok yang dijatuhkan;
- 3) Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul – betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Pidana bersyarat merupakan suatu jenis pidana yang sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk menghindarkan seseorang dari pidana pencabutan kemerdekaan untuk memenuhi tujuan dari pemidanaan. Pidana bersyarat dapat memberikan manfaat yang lebih banyak ketimbang harus menerapkan pidana penjara. Adapun manfaat dari pidana bersyarat menurut Muladi, antara lain :¹²

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan pada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan prestasi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dan masyarakat secara normal.
- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat- akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdayaguna.
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang hidupnya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

¹² *Ibid.*

Penjatuhan pidana dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara di atas, merupakan bentuk pengaplikasian asas *ultimum remedium* dalam ranah pengadilan. Melihat bahwa terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa yakni melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka tidak mungkin jika Majelis Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa atau menempatkan hukum pidana sebagai *the last resort* ataupun obat terakhir atas perkara tersebut. Akan tetapi, sanksi pidana yang dijatuhkan juga tidak terlepas dari tujuan pemidanaan. Mengingat juga dalam KUHP Nasional yang akan diberlakukan tahun 2026 nanti, telah diatur secara jelas tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya yang sarat dengan konsep *ultimum remedium*.

D. Penutup

Ultimum remedium dalam hukum pidana bisa berkedudukan di tingkatan sebelum ranah pengadilan. Atau, bisa juga berkedudukan di ranah pengadilan dalam konsep ketika upaya - upaya hukum sebelumnya yang sudah ditempuh tidak tercapai perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban. Penggunaan asas *ultimum remedium* dalam menjatuhkan putusan No. 148/Pid.Sus/2020/PN.Smn. sudah tepat karena mengingat perkara tersebut sudah dalam ranah peradilan, sehingga hukum pidana adalah sebagai obat terakhir untuk mengadili Terdakwa. Namun, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta : Genta Publishing. 2010.
- Grafika, Redaksi Sinar. *KUHP 2023 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Undang - Undang RI No. 1 Tahun 2023*. Jakarta : Sinar Grafika. 2023.
- HS, C.I. Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djembatan. 1995.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni. 1992.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Gama Media. 2017.
- Sudaryono & Natangga Surbakti. *Hukum Pidana Dasar - Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta : Muhammadiyah University Press. 2017. Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto. 1990.

*Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam Putusan No.148/PID.SUS/2020/PN.SMN*

E-ISSN : 2723-6447

Yuliana Nur Hayati, Muhammad Iftar Aryaputra

Anandyajati, Titis dkk. “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015.

Heriyono. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. 2010.